



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2024/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JEFRI SIPRIANUS NANGA ALIAS JEFRI;**
2. Tempat lahir : Waikabubak;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 31 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gang Teratai No. 7 Kelurahan Kampung Sawah,
Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;

Terdakwa dikeluarkan dari tahanan tanggal 4 November 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 2/Pid.B/2024/PN Wkb tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2024/PN Wkb tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jefri Siprianus Nanga alias Jefri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Jefri Siprianus Nanga alias Jefri dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova warna silver metalik, Nomor Polisi DK 1681 IS, Nomor Rangka MHFXW426062076530, Nomor Mesin 1TR6311999;
- 1 (satu) lembar STNK;
- 1 (satu) buah BPKB.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Emanuel Daka Wole;

- 2 (dua) lembar surat pernyataan.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Darius Umbu Lado alias Bapak Deswita;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-73/N.3.20/Eoh.2/11/2023 tertanggal 4 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Jefri Siprianus Nanga Alias Jefri pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Dede Mila, Desa Lele Maya, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa mendatangi rumah saksi korban Darius Uumbu Lado alias Bapak Deswita dengan tujuan meminjam uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Kijang Inova sebagai jaminan yang mana diakui oleh terdakwa mobil tersebut adalah miliknya, tetapi sebenarnya mobil tersebut milik orang lain. Selanjutnya saksi korban menanyakan BPKB mobil tersebut, untuk meyakinkan bahwa mobil tersebut adalah miliknya, terdakwa berjanji akan memberikannya keesokan harinya. Atas dasar tersebut saksi korban merasa percaya dan memberikan uang sejumlah yang terdakwa inginkan. Setelah itu antara saksi korban dan terdakwa menandatangani surat pernyataan piutang.
- Bahwa ternyata terdakwa tidak menepati janjinya untuk memberikan BPKB sesuai waktu yang telah dijanjikan malah terdakwa mendatangi kembali rumah saksi korban di tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WITA dengan tujuan meminjam uang kembali sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk ganti Ban Mobil dan ambil BPKB di Waingapu. Karena alasan tersebut lagi-lagi saksi korban percaya sehingga menyerahkan uang sejumlah yang terdakwa inginkan dan terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya pada pokoknya terdakwa memiliki total hutang kepada saksi korban sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Bahwa selanjutnya karena terdakwa tidak menepati janjinya, akhirnya pada bulan Juli saksi korban mendatangi rumah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Wkb



terdakwa untuk menagih janji terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa menjanjikan kembali kepada saksi korban akan membayar hutangnya sore itu juga di rumah saksi korban, yang mana pada akhirnya lagi-lagi terdakwa ingkar janji.

- Bahwa pada tanggal 01 September 2023 saksi korban bertemu dengan terdakwa di Dermaga Waikelo. Saat itu saksi korban menanyakan terkait mobil tersebut apakah benar milik terdakwa karena saksi korban mendapat informasi bahwa mobil tersebut bukan milik terdakwa. Dijawab oleh terdakwa bahwa mobil itu adalah miliknya. Sehingga saksi korban mengajak terdakwa ke Polsek Loura dengan maksud terdakwa menunjukkan BPKB di Polsek. Atas ajakan tersebut terdakwa menyetujui sehingga mereka bersama-sama pergi ke Polsek. Bahwa sesampainya di Polsek, setelah di cek ternyata mobil tersebut memang bukan milik terdakwa melainkan milik saksi Emanuel Daka Wole yang merupakan anggota kepolisian. Akhirnya saat itu baru terdakwa mengakui bahwa mobil tersebut bukan miliknya. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Darius Umbu Lado alias Bapak Deswita, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan peristiwa pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2023, sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di rumah Saksi di Kampung Dede Milla, Desa Lele Maya, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Bara Daya dimana Terdakwa datang ke rumah Saksi meminjam uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Piutang dengan isi perjanjian Pihak Pertama Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota/Kijang Inova G dengan nomor Polisi : DK-1681-IS warna KB : Silver Metalik, nomor rangka : MHFXW426062076530 dengan nomor mesin : 1TR6311999 kepada pihak kedua (Saksi korban) dengan jumlah pinjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan besaran bunga sebesar 20% (dua puluh persen) per bulan;

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2023, Terdakwa Kembali meminjam uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan Surat Perjanjian Piutang yang isinya : Dengan ini menyatakan untuk melakukan penambahan pengambilan uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk penambahan piutang dari total pinjaman pertama sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga total piutang sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Kijang Inova dengan nomor Polisi : DK -1681-IS warna Silver Metalik dengan bunga pinjaman sebesar 20% (dua puluh persen);
- Bahwa bukti perjanjian yang Saksi dan Terdakwa buat masing-masing Surat Pernyataan Piutang tanggal 12 Juni 2023 dan surat Pernyataan Piutang tanggal 16 Juni 2023;
- Bahwa saat itu Mobil Toyota Kijang Inova yang dijaminan diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa sesuai isi perjanjian Terdakwa akan mengembalikan uang pinjaman beserta bunga dalam satu bulan ke depan, namun setelah 1 (satu) bulan berjalan Terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengembalikan uang pinjaman beserta bunganya, serta tidak pernah datang lagi ke rumah Saksi;
- Bahwa tindakan Saksi saat Terdakwa tidak menepati janjinya awalnya Saksi mengirim pesan via Wa dan telepon namun Terdakwa tidak merespon dan menjawab telepon Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi mendapat informasi dari keluarga Terdakwa bahwa Terdakwa hendak berangkat ke Bima dengan kapal laut melalui Pelabuhan Laut Waikelo, sehingga Saksi menuju Pelabuhan Waikelo dan bertemu dengan Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa ke Kantor Polisi untuk mengurus permasalahan tersebut dan Terdakwa bersedia;
- Bahwa di hadapan Polisi Terdakwa mengakui bahwa mobil yang dijaminan dalam meminjam uang tersebut adalah bukan miliknya dan Terdakwa hanya mengemudikan mobil yang disewa dari pihak lain yakni dari saksi Emanuel Daka Wole seorang Anggota Polisi yang berdomisili di Waingapu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp27.300.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) berupa uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ditambah

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pembelian penggantian ban mobil dan service mobil berupa penggantian oli dan biaya lainnya sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mempercayai dan menyanggupi memberi pinjaman uang kepada Terdakwa karena saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama-sama dengan Markus Lelu Ngongo yang juga pernah meminjam uang dengan barang jaminan dan ia menepati membayar sehingga Saksi menaruh rasa percaya kepada Terdakwa sama halnya dengan rasa percaya Saksi kepada Markus Lelu Ngongo;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui saat Terdakwa menjaminkan mobilnya kepada Saksi yakni istri Saksi atas nama Florentina Gerhand Wau alias Mama Deswita;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menyerahkan mobil Kijang Inova kepada Saksi juga disertai STNK;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah foto mobil yang dijaminkan Terdakwa kepada Saksi, sedangkan STNK dan BPKB adalah surat-surat dari mobil Toyota Inova tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat dalam berkas Penyidik berupa Surat Pernyataan Piutang tanggal 12 Juni 2023 dan Surat Perjanjian Piutang tanggal 16 Juni 2023;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Emanuel Daka Daka Wole**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Inova, warna Silver Metalik, Nomor Polisi DK-1681 IS, Nomor Rangka : MHFXW426062076530, Nomor Mesin : 1TR6311999 milik Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa mobil milik Saksi selama 6 (enam) bulan terhitung 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023, dengan pembayaran sewa dilakukan setiap bulan sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), namun pada bulan Juli 2023 Terdakwa hanya menyetor uang sewa kepada Saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sampai dengan bulan Agustus 2023 Terdakwa tidak pernah datang membayar sewa mobil tersebut, kemudian pada awal bulan September 2023 Saksi ditelepon oleh seorang Anggota Polisi dari Polres Sumba Barat Daya yang mengatakan bahwa mobil milik

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang disewa Terdakwa telah diamankan oleh Polisi karena mobil tersebut dijaminkan untuk meminjam uang dari Saksi Darius Umbu Lado, dan korban melaporkan bahwa dirinya merasa ditipu Terdakwa karena mobil tersebut diakui milik Terdakwa;

- Bahwa pembayaran sewa dari Terdakwa pada tiga bulan awal berjalan lancar, namun tiga bulan selanjutnya macet;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung menuju ke Polres Sumba Barat Daya dalam hal ini Polsek Laura untuk memastikan informasi tersebut dan ternyata benar Terdakwa telah menjaminkan mobil milik Saksi kepada korban saat meminjam uang;
- Bahwa sewaktu di Kantor Polisi ada kesepakatan awal yakni Terdakwa akan dibantu orang tuanya menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan kepada korban sehingga Saksi boleh membawa pulang mobil Saksi tersebut, akan tetapi sampai sore orang tua Terdakwa tidak kunjung datang dan akhirnya proses ini dilanjutkan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa alasan Terdakwa sewaktu menyeter biaya sewa hanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana kurang dari harga perjanjian sewa adalah Terdakwa mengaku bahwa uang lainnya telah dipakai untuk pembelian ban mobil dan service penggantian oli dengan mengirimkan nota belanja dan biaya service mobil kepada Saksi;
- Bahwa saat ini mobil, STNK dan BPKB disita sebagai barang bukti dan berada di Kejaksaan Negeri Waikabubak;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah foto mobil milik Saksi yang dijaminkan Terdakwa kepada Saksi, sedangkan STNK dan BPKB adalah surat-surat dari mobil Toyota Inova tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa menjaminkan mobil milik Saksi Emanuel Daka Wole pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di rumah Saksi Darius Umbu Lado alias Bapak Deswita Kampung Dede Milla, Desa Lele Maya, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Markus Lelu Ngongo menghubungi Saksi lewat WA (WhatsApp)

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan "Kapan kau bayar saya punya uang yang kau pinjam?", dan Terdakwa menjawab "Kasih waktu saya sedikit !", kemudian Markus menjawab "Baik sudah", kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, Markus Lelu Ngongo kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Ini ada orang yang mau terima gadai mobil", dan Terdakwa menjawab "Kalau begitu sebentar sore saya kerumah";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ke rumah Markus Lelu Ngongo mengajak bersama-sama ke rumah Saksi Darius Umbu Lado alias Bapak Deswita untuk meminjam uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan Terdakwa menyerahkan kunci mobil, STNK bersama 1 (satu) unit mobil Toyota Inova kepada korban sebagai jaminan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Darius Umbu Lado alias Bapak Deswita menambah pinjaman uang sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dengan menandatangani surat perjanjian piutang;

- Bahwa pada bulan Agustus 2023, korban Saksi Darius Umbu Lado alias Bapak Deswita datang ke rumah Terdakwa untuk meminta setoran uang pinjaman namun Terdakwa tidak memenuhi karena tidak punya uang, selanjutnya tanggal 03 September 2023 Terdakwa kembali dari Lombok dan bertemu dengan korban Saksi Darius Umbu Lado alias Bapak Deswita di Waikelo korban mengatakan bahwa mobil jaminan yang ada padanya adalah milik orang lain dan Terdakwa pun mengakuinya, selanjutnya korban Saksi Darius Umbu Lado alias Bapak Deswita membawa mobil dan Terdakwa ke Polsek Laura untuk diproses secara hukum;

- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan sudah habis Terdakwa gunakan sendiri dan untuk menutup biaya sewa kendaraan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti mobil Toyota Inova adalah mobil yang Terdakwa jaminkan saat meminjam uang kepada korban, STNK dan BPKB adalah surat-surat dari mobil Toyota Inova yang Terdakwa jaminkan kepada korban;

- Bahwa Terdakwa membenarkan bukti surat dalam berkas Penyidik berupa Surat Pernyataan Piutang tanggal 12 Juni 2023 dan Surat Perjanjian Piutang tanggal 16 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Merek Toyota Inova Warna Silver Metalik, Nomor Polisi DK 1681 IS, Nomor Rangka MHFXW426062076530 Nomor Mesin 1TR6311999;
2. 1 (satu) lembar STNK;
3. 1 (satu) Buah BPKB;
4. 2 (Dua) lembar surat pernyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2023, sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di rumah Saksi Darius Umbu Lado alias Bapak Deswita di Kampung Dede Milla, Desa Lele Maya, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Bara Daya, Terdakwa datang ke rumah Saksi Darius Umbu Lado alias Bapak Deswita untuk meminjam uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan membuat dan menandatangani Surat Pernyataaan Piutang dengan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota/Kijang Inova G dengan nomor Polisi : DK-1681-IS warna KB : Silver Metalik, nomor rangka : MHFXW426062076530 dengan nomor mesin : 1TR6311999 kepada Saksi korban Darius Umbu Lado alias Bapak Deswita;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2023, Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan Surat Perjanjian Piutang untuk penambahan piutang dari total pinjaman pertama sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga total piutang sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Kijang Inova dengan nomor Polisi : DK -1681-IS warna Silver Metalik;
- Bahwa saat itu Mobil Toyota Kijang Inova yang dijaminan diakui Terdakwa adalah miliknya, padahal Terdakwa hanya menyewa mobil tersebut dari pemiliknya atas nama Saksi Emanuel Daka Wole;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan sudah habis Terdakwa gunakan sendiri dan untuk menutup biaya sewa kendaraan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Darius Umbu Lado alias Bapak Deswita mengalami kerugian sebesar Rp27.300.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) berupa uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ditambah biaya pembelian

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Wkb



penggantian ban mobil dan service mobil berupa penggantian oli dan biaya lainnya sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan menggunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong;
4. Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang atau meniadakan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa unsur Barang Siapa adalah unsur yang menunjuk adanya subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Jefri Siprianus Nanga Alias Jefri dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut umum tentunya akan di pertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dari hal tersebut diatas, maka unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dapat dipersamakan artinya dengan membujuk, yang berarti melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap di persidangan, diketahui pada pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2023, sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di rumah Saksi Darius Umbu Lado alias Bapak Deswita di Kampung Dede Milla, Desa Lele Maya, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Bara Daya, Terdakwa datang ke rumah Saksi Darius Umbu Lado alias Bapak Deswita untuk meminjam uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Piutang dengan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota/Kijang Inova G dengan nomor Polisi : DK-1681-IS warna KB : Silver Metalik, nomor rangka : MHFXW426062076530 dengan nomor mesin : 1TR6311999 kepada Saksi korban Darius Umbu Lado alias Bapak Deswita;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2023, Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp5.00.0000,00 (lima juta rupiah), dengan Surat Perjanjian Piutang untuk penambahan piutang dari total pinjaman pertama sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga total piutang sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Kijang Inova dengan nomor Polisi : DK -1681-IS warna Silver Metalik;

Menimbang, bahwa saat itu Mobil Toyota Kijang Inova yang dijaminkan diakui Terdakwa adalah miliknya, padahal Terdakwa hanya menyewa mobil tersebut dari pemiliknya atas nama Saksi Emanuel Daka Wole;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa dapatkan sudah habis Terdakwa gunakan sendiri dan untuk menutup biaya sewa kendaraan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Darius Umbu Lado alias Bapak Deswita mengalami kerugian sebesar Rp27.300.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) berupa uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ditambah biaya pembelian penggantian ban mobil dan service mobil berupa penggantian oli dan biaya lainnya sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Wkb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan menggunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri, sedangkan suatu sifat/keadaan palsu adalah mengaku atau bertindak sebagai orang tertentu/jabatan tertentu, selanjutnya tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu dan yang dimaksud dengan rangkaian kata-kata bohong adalah harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap di persidangan, Terdakwa saat meminjam uang kepada Saksi korban Darius Umbu Lado alias Bapak Deswita sebanyak 2 (dua) kali dengan total sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota/Kijang Inova G dengan nomor Polisi : DK-1681-IS warna KB : Silver Metalik, nomor rangka : MHFXW426062076530 dengan nomor mesin : 1TR6311999 berdasarkan surat Pernyataan Piutang tertanggal 12 Juni 2023 dan 16 Juni 2023, yang mana saat itu diakui mobil tersebut adalah milik Terdakwa, padahal Terdakwa hanya menyewa mobil tersebut dari pemiliknya atas nama Saksi Emanuel Daka Wole;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang atau meniadakan piutang

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap di persidangan, oleh karena Terdakwa mengakui 1 (satu) unit mobil Toyota/Kijang Inova G dengan nomor Polisi : DK-1681-IS warna KB : Silver Metalik, nomor rangka : MHFXW426062076530 dengan nomor mesin : 1TR6311999 adalah milik Terdakwa dan bersedia menggadaikan atau menjaminkan mobil tersebut, maka Saksi korban Darius Umbu Lado alias Bapak Deswita menjadi tergerak untuk menyerahkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan mengadakan perjanjian hutang tertanggal 12 Juni 2023 dan 16 Juni 2023 dengan Terdakwa, padahal sesungguhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya menyewa mobil tersebut dari pemiliknya atas nama Saksi Emanuel Daka Wole, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **"Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Mobil Merek Toyota Inova Warna Silver Metalik, Nomor Polisi DK 1681 IS, Nomor Rangka MHFXW426062076530 Nomor Mesin 1TR6311999;
2. 1 (satu) lembar STNK;
3. 1 (satu) Buah BPKB;

yang dipersidangan telah diakui Terdakwa adalah milik Saksi Emanuel Daka Wole, maka dikembalikan kepada Saksi Emanuel Daka Wole;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) lembar surat pernyataan, yang telah disita dari Saksi korban Darius Umbu Lado alias Bapak Deswita, maka dikembalikan kepada Saksi Darius Umbu Lado alias Bapak Deswita;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau untuk merendahkan harkat dan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa hingga saat ini tidak mengembalikan kerugian yang dialami Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jefri Siprianus Nanga Alias Jefri** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Merek Toyota Inova Warna Silver Metalik, Nomor Polisi DK 1681 IS, Nomor Rangka MHFXW426062076530 Nomor Mesin 1TR6311999;
 - 1 (satu) lembar STNK;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah BPKB;
- dikembalikan kepada Saksi Emanuel Daka Wole;
- 2 (Dua) lembar surat pernyataan;

dikembalikan kepada Saksi Darius Umbu Lado alias Bapak Deswita;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024, oleh kami, Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dony Pribadi, S.H, M.H., Dwi Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Albertus Ora, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh I Wayan Yuda Satria, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Pribadi, S.H, M.H.

Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H.

Dwi Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Albertus Ora, S.H.